



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5696 Tahun 2016 tentang Pembatalan Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Air, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Air.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyeleggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Pada Sumber Air;
11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3  
Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Air.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI

Dan  
BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 3  
TAHUN 2011 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3  
Tahun 2011 Tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah  
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 1/E), diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 7 dan angka 8 Pasal 1 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 7a, angka 7b dan angka 7c dan diantara angka 20 dan angka 21 disipkan 1 (satu) angka yaitu angka 20a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- 1.Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
- 2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- 3.Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
- 4.Dinas Instansi Terkait adalah Dinas/Instansi di Kabupaten Banyuwangi yang berwenang dalam pembinaan usaha/kegiatan pengendalian pencemaran air.
- 5.Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
- 6.Pengusaha adalah orang/sekelompok orang/badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu kegiatan pembuangan limbah cair kedalam air.

7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi.
- 7a. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7b. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.
- 7c. Mutu air sasaran adalah mutu air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dalam rangka pengendalian pencemaran air.
8. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah tidak termasuk dalam pengertian air yang terdapat di laut.
9. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas maupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini yaitu aquifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara.
10. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain yang ada atau harus ada unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam air pada sumber-sumber air tertentu.
11. Beban Pencemaran adalah jumlah para meter pencemaran yang terkandung dalam sejumlah air/limbah.
12. Sumber pencemaran adalah setiap usaha/kegiatan yang membuang dan memasukkan makhluk hidup, zat, energi dan komponen lain dalam ukuran batas atau kadar tertentu ke dalam sumber-sumber air.
13. Daya tampung sumber-sumber air adalah kemampuan sumber-sumber air untuk menyerap zat, energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
14. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan.
15. Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan.
16. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.

17. Limbah Cair adalah Limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh usaha dan atau kegiatan yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
18. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar pencemar yang ditoleransi untuk dimasukkan ke media air.
19. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disebut IPAL adalah sarana pengolahan air limbah yang berfungsi untuk menurunkan kadar pencemar yang terkandung dalam air limbah hingga baku mutu yang ditentukan.
20. Izin Pembuangan Air Limbah adalah izin yang diberikan kepada perorangan dan/atau badan hukum yang karena kegiatan/usahnya membuang air limbah ke air atau sumber air.
- 20a. Kerjasama daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/wali kota atau antara bupati/wali kota dengan bupati/wali kota yang lain, dan atau gubernur, bupati/wali kota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
21. Orang adalah orang perseorangan dan atau kelompok orang dan atau badan hukum.
22. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
23. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
24. Status trofik adalah kondisi kualitas air danau dan waduk diklasifikasikan berdasarkan status proses eutrofikasi yang disebabkan adanya peningkatan kadar unsur hara dalam air.
25. Eutrofikasi adalah proses perkembangbiakan tumbuhan air dengan cepat karena memperoleh zat makanan yang berlimpah akibat pemupukan yang berlebihan.

26. Inventarisasi sumber pencemar air adalah kegiatan penelusuran, pendataan, dan pencacahan terhadap seluruh aktivitas yang berpotensi menghasilkan air limbah yang masuk ke dalam sumber air.
  27. Identifikasi sumber pencemar air adalah kegiatan penelaahan, penentuan dan/atau penetapan besaran dan/atau karakteristik dampak dari masing-masing sumber pencemar air yang dihasilkan dari kegiatan inventarisasi.
  28. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
  29. Permeabilitas adalah perbandingan antara volume dalam sebuah ruang yang dianggap dapat diisi dengan volume seluruh ruang.
  30. Hidrologi adalah ilmu tentang air di bawah tanah, keterdapatannya, peredaran dan sebarannya, persifatan kimia dan fisiknya, reaksi dengan lingkungan, termasuk hubungannya dengan makhluk hidup.
  31. Standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup yang selanjutnya disebut SPM bidang lingkungan hidup adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
  32. Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.
  33. Menteri adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup.
2. Ketentuan pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

#### PASAL 15

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya melakukan penilaian baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan dengan berpedoman pada baku mutu air limbah yang ditetapkan Pemerintah Provinsi.
- (2) Penilaian baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA

KLASIFIKASI DAN KRITERIA MUTU AIR

Pasal 15A

- (1) Pengelolaan kualitas air dilaksanakan dengan melakukan klasifikasi dan penentuan kriteria mutu air serta penetapan kelas air.
- (2) Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas :
  - a. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air minum, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
  - b. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
  - c. Kelas tiga, air yang peruntukannya digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
  - d. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
- (3) Penetapan kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada air dan/atau sumber air diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Surat Keputusan Bupati.
- (4) Parameter klasifikasi mutu air dari setiap kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIV

KERJASAMA

Pasal 44

- (1) Pengendalian pencemaran air dapat dilaksanakan melalui kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan :
  - a. Pemerintah Provinsi;
  - b. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
  - c. Pihak Ketiga.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Ketentuan Pasal 56 dihapus.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada Tanggal 29 Desember 2017

BUPATI BANYUWANGI,

ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada Tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI,

ttd

DJADJAT SUDRADJAT

Sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
Asisten Administrasi Pemerintahan  
Ub.  
Kepala Bagian Hukum

HAGNI NGESTI SRIREDJEKI, S.H., M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650828 199703 2 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 458-13/2017



## LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR : 13 TAHUN 2017

TANGGAL : 29 Desember 2017

## PARAMETER KLASIFIKASI MUTU AIR

PARAMETER	SATUAN	KELAS				KETERANGAN
		I	II	III	IV	
<b>FISIKA</b>						
Temperatur	°C	Deviasi 3	Deviasi 3	Deviasi 3	Deviasi 5	Deviasi temperatur dari keadaan alamiah
Residu terlarut	Mg/L	1000	1000	1000	2000	
Residu tersuspensi	Mg/L	50	50	400	400	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, residu tersuspensi ≤ 5000 mg/L
<b>KIMIA ORGANIK</b>						
pH		6 - 9	6 - 9	6 - 9	5 - 9	Apabila secara alamiah di luar rentang tersebut, maka ditentukan berdasarkan kondisi alamiah
BOD	mg/L	2	3	6	12	
COD	mg/L	10	25	50	100	
DO	mg/L	6	4	3	0	
Total fosfat sbg P	mg/L	0,2	0,2	1	5	
NO <sub>3</sub> sebagai N	mg/L	10	10	20	20	
NH <sub>3</sub> -N	mg/L	0,5	(-)	(-)	(-)	Bagi perikanan,

						kandungan ammonia bebas untuk ikan yang peka $\leq 0,02$ mg/L
Arsen	mg/L	0,05	1	1	1	
Kobalt	mg/L	0,2	0,2	0,2	0,2	
Barium	mg/L	1	(-)	(-)	(-)	
Boron	mg/L	1	1	1	1	
Selenium	mg/L	0,01	0,05	0,05	0,05	
Kadmium	mg/L	0,01	0,01	0,01	0,01	
Khrom (VI)	mg/L	0,05	0,05	0,05	0,01	
Tembaga	mg/L	0,02	0,02	0,02	0,2	
Besi	mg/L	0,3	(-)	(-)	(-)	
Timbal	mg/L	0,03	0,03	0,03	1	
Mangan	mg/L	1	(-)	(-)	(-)	
Air raksa	mg/L	0,001	0,002	0,002	0,005	
Seng	mg/L	0,05	0,05	0,05	2	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Zn $\leq 5$ mg/L
Khlorida	mg/L	1	(-)	(-)	(-)	
Sianida	mg/L	0,02	0,02	0,02	(-)	
Fluorida	mg/L	0,5	1,5	1,5	(-)	
Nitrat sebagai N	mg/L	0,06	0,06	0,06	(-)	
Sulfat	mg/L	400	(-)	(-)	(-)	
Khlorin bebas	mg/L	0,03	0,03	0,03	(-)	Bagi ABAM tidak dipersyaratkan
Belerang sebagai H <sub>2</sub> S	mg/L	0,002	0,002	0,002	(-)	

PARAMETER	SATUAN	KELAS				KETERANGAN
		I	II	III	IV	
<b>MIKROBIOLOGI</b>						
Fecal coliform	jml/100 ml	100	1000	2000	2000	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, fecal coliform $\leq$ 2000 jml/100 ml dan total coliform $\leq$ 10000 jml/100 ml
Total coliform	jml/100 ml	1000	5000	10000	10000	
<b>RADIOAKTIVITAS</b>						
Gross - A	Bq/L	0,1	0,1	0,1	0,1	
Gross - B	Bq/L	1	1	1	1	
<b>KIMIA ORGANIK</b>						
Minyak dan lemak	$\mu\text{g/L}$	1000	1000	1000	(-)	
Detergen sebagai MBAS	$\mu\text{g/L}$	200	200	200	(-)	
Senyawa fenol	$\mu\text{g/L}$	1	1	1	(-)	
Sebagai fenol	$\mu\text{g/L}$					
BHC	$\mu\text{g/L}$	210	210	210	(-)	
Aldrin/dieldrin	$\mu\text{g/L}$	17	(-)	(-)	(-)	
Chlordane	$\mu\text{g/L}$	3	(-)	(-)	(-)	
DDT	$\mu\text{g/L}$	2	2	2	2	
Heptachlor dan heptachlor epoxide	$\mu\text{g/L}$	18	(-)	(-)	(-)	
Lindane	$\mu\text{g/L}$	56	(-)	(-)	(-)	
Methoxyctor	$\mu\text{g/L}$	35	(-)	(-)	(-)	
Endrin	$\mu\text{g/L}$	1	4	4	(-)	
Toxaphan	$\mu\text{g/L}$	5	(-)	(-)	(-)	

**Keterangan :**

mg = milligram

µg = microgram

ml = milliliter

L = liter

Bq = bequerel

MBAS = Methylene Blue Active Substance

ABAM = Air Baku untuk Air Minum

Logam berat merupakan logam terlarut

Nilai diatas merupakan batas maksimum, kecuali pH dan DO

Bagi pH merupakan nilai rentang yang tidak boleh kurang atau lebih dari nilai yang tercantum.

Arti (-) diatas menyatakan bahwa untuk kelas termasuk, parameter tersebut tidak dipersyaratkan

Tanda ≤ adalah lebih kecil atau sama dengan

Tanda < adalah lebih kecil

BUPATI BANYUWANGI,

ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

PENJELASAN ATAS  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
 NOMOR 13 TAHUN 2017  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 BANYUWANGI NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGENDALIAN  
 PENCEMARAN AIR

I. UMUM

Bahwa guna terciptanya kepastian hukum serta untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5696 Tahun 2016 tentang Pembatalan pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Air, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Air.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah  
 Badan/Lembaga/Yayasan

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas